



Penguatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Adat Desa Bongo Melalui Penyuluhan Terkait Pelestarian Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Masyarakat

Erman I Rahim✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail : erman@ung.ac.id

Abstrak

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian ini yaitu; Sosialisasi Hukum Adat terkait penguatan peran dan fungsi lembaga adat desa yang bertujuan agar masyarakat mengetahui regulasi berkaitan dengan hukum adat yang berlaku di negara ini. Melaksanakan pelatihan tarian adat bagi siswa-siswi SMP maupun SMA, serta pembentukan kelompok Sadar Budaya Desa Bongo. Tujuannya adalah memberikan ilmu khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan dan pentingnya hukum adat di tengah masyarakat, baik dalam penyelesaian masalah adat maupun bekal dalam penyelenggaraan atau perayaan seni, bidang pendidikan dan aspek lain. Selain itu, memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan baik sosial maupun budaya masyarakat dalam penguatan dan pelestarian kearifan lokal yang ada di desa Bongo. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal menjaga adat dan budaya Gorontalo guna menunjang pembangunan di desa, serta penguasaan tarian adat oleh anak sekolah di desa Bongo. Selain itu, mengembangkan potensi desa sebagai bagian dari usaha mendukung Gorontalo sebagai salah satu daerah adat di Indonesia, serta terjalinnya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG.

Kata kunci : pelestarian, kearifan lokal, sadar budaya

Abstract

The activities carried out in this service are; the Socialization of Customary Law related to strengthening the roles and functions of village customary institutions with the aim of making the community aware of regulations relating to customary law that applies in this country. Conducting traditional dance training for junior high and high school students, as well as forming a Bongo Village Cultural Awareness group. The aim is to provide knowledge, especially for the community and the younger generation in understanding the position and importance of customary law in the community, both in solving customary problems and provision in organizing or celebrating arts, education, and other aspects. In addition, it provides benefits in the development of both the social and cultural life of the community in strengthening and preserving local wisdom in Bongo village. Furthermore, increasing community participation in maintaining Gorontalo customs and culture to support development in the village, as well as mastering traditional dances by school children in Bongo village. In addition, developing village potential as part of an effort to support Gorontalo as one of the traditional areas in Indonesia, as well as establishing village partnerships with universities, especially the UNG Faculty of Law.

Keywords: preservation, local wisdom, cultural awareness

Copyright (c) 2022 Erman I Rahim

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo

Email : erman@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.639>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan banyak keragaman budaya dari berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Keanekaragaman budaya Indonesia ini merupakan kekayaan intelektual yang mesti dijaga. Keberadaannya dapat menjadi potensi sekaligus tantangan untuk dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Nilai-nilai budaya tradisional di berbagai tempat, waktu dan masyarakat banyak mengandung intisari lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini.

Kebudayaan itu dinamis, terus berkembang, apalagi jika para pelaku kebudayaan melihat potensinya berkembang dan dinamisannya diusung melalui proses pendidikan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda karena adanya proses interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya yang berbeda. Pengalaman pemenuhan kebutuhan hidup memunculkan berbagai sistem pengetahuan yang berkaitan, baik dengan lingkungan maupun masyarakat (Hilman & Hedriawan, 2018).

Kearifan lokal yang lahir sebagai sumber pengetahuan (budaya) masyarakat dapat ditemukan dalam tradisi dan sejarah, pendidikan formal dan informal, seni, agama dan interpretasi serta kreasi lainnya. Kearifan lokal merupakan salah satu produk budaya suatu masyarakat yang muncul dari kebutuhan akan nilai, norma, dan aturan untuk menjadi model kinerja suatu tindakan (Juhadi, 2007).

Selanjutnya, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian utara

pulau Sulawesi dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Meskipun demikian, masyarakat setempat masih taat pada adat kebiasaan lama. Hal ini dapat dilihat dengan adanya bentuk upacara-upacara adat lama yang masih tampak berlangsung hingga saat ini, seperti adat penyambutan tamu, penobatan, pernikahan, dan kematian. Antara adat lama dan ajaran Islam di daerah ini dipandang begitu kuat, terlebih jika dikaitkan dengan falsafah hidup masyarakat yaitu “adat bersendikan syarah, syarah bersendikan kitabullah”, dalam arti bahwa sebagian besar adat-adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo bersumber dari Al-Qur’an (Djakaria, 2012).

Adapun beberapa tradisi keagamaan di Provinsi Gorontalo meliputi:

- a) *Buruda* yakni sastra lisan atau sastra daerah Gorontalo yang sering disampaikan atau dibawakan pada sebuah hajatan pernikahan oleh para orang tua, tokoh adat, agama, dan tokoh masyarakat (Kadir & Hintia, 2020).
- b) *Me’eraji* yakni tradisi keagamaan yang dilaksanakan di Gorontalo sebagai bentuk kesyukuran yang dilaksanakan oleh orang Gorontalo untuk mengingat peristiwa terjadinya Isra Mi’raj tersebut (*Me’eraji: Tradisi Religius Gorontalo Yang Mulai Tidak Diminati - 60dtk.Com*, n.d.).
- c) *Dikili* yakni tradisi keagamaan berupa zikir dari bahasa Arab dan dalam bahasa Gorontalo yang dilakukan pada saat peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal, sehingga muncul arti zikir maulidan (Baruadi, 2014).

d) *Turunani* merupakan kesenian vokal bernuansa Islam yang diiringi dengan tabuhan rebana. Peran penting turunani dalam molapi saronde adalah sebagai media komunikasi, representasi simbolis, respons fisik, memperkuat konformitas norma norma sosial, dan sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan (Muhammad Fauzy Mukolil, 2015).

Olehnya, pemecahan masalah yakni melalui Program Pengabdian Kolaboratif dengan Tema “Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Pesisir Desa Botuboluo Terhadap Kearifan Lokal Melalui Penyuluhan Hukum Adat”.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
 - b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
 - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 2) Pembekalan
Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:
 - a. Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal coaching Peserta Pengabdian Kolaboratif.

b. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.

c. Kegiatan Pembekalan meliputi:

1. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan.
2. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.
3. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program.
4. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.

3) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelepasan mahasiswa oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
- b. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.
- c. Penyerahan Peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa.
- d. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
- e. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.
- f. Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan 1 minggu sekali.
- g. Penarikan Peserta Pengabdian Kolaboratif setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bongo merupakan salah satu desa di batudaa pantai, kabupaten gorontalo, terletak dipesisir teluk tomini. Desa ini memiliki jumlah

penduduk 2.001 warga desanya yang ramah dan kehidupan religi didesa yang mendamaikan. Secara geografis, Desa Bongo adalah desa yang terletak pada Bujur Timur tepatnya pesisir selatan sebelah Timur yang berjarak 8 KM dari Pusat Kota Gorontalo. Desa Bongo terkenal dengan tempat wisata religius di seantero Kabupaten Gorontalo. Bentang Alamnya yang di dominasi perbukitan kapur ini membuat warganya tidak punya banyak pilihan selain menjadi nelayan. Tantangan alam yang keras tidak menyurutkan warganya untuk menata kehidupannya.

Provinsi ini merupakan satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang menakjubkan. Sumber daya alam itu antara lain pegunungan, yang sering dijadikan objek perkemahan ataupun kegiatan-kegiatan wisata seperti outbond. Didesa ini juga terdapat lahan perkebunan yang luas, karena sebagian dari masyarakat desa bongo merupakan petani. Sebagian besar warganya berprofesi Petani dan Nelayan. Mereka secara swadaya membenahi desa yang dulunya terpencil ini menjadi destinasi wisata yang mampu mendatangkan wisatawan mancanegara dan nusantara. Diawali dengan peran almarhum Yosef Tahir Maruf, salah satu warga bongo yang mulai menata lahanya untuk dijadikan tempat wisata.

Modal sosial ini yang kemudian menjadikan desa bongo terpilih menjadi salah satu dari 50 desa Anugerah Desa Wisata Indonesia. Sementara untuk potensi Sumber Daya Buatan (SDB), seperti potensi saujana berupa Masjid Walima Emas yang terletak diatas bukit desa bongo, Museum Goa dan Museum Batu, Pasar Tradisional atau Pasar Shubu,

Tarian Longgo Tulaiba (seni tari beladiri), Tarian Saronde dan Tidi, Biasa dipentaskan pada upacara adat Pernikahan, Budaya Dikili (zikir dalam bahasa daerah gorontalo) oleh masyarakat desa yang dapat dinikmati oleh wisatawan setiap malam jumat dipondok pesantren desa bongo. Di desa ini tidak hanya menyajikan objek wisata yang menarik, masyarakat juga mampu membangun SMK pariwisata untuk menunjang kegiatan kepariwisataan, para siswa sekolah ini umumnya kaum muda desa bongo dan sekitarnya.

Adapun manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah menciptakan mahasiswa yang inovatif serta mempunyai keterampilan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya Pengabdian menjadikan mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, mampu memberi solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat khusus untuk Desa adalah pemahaman dan peningkatan kapasitas aparat berkaitan dengan pengelolaan potensi desa dan pendampingan terhadap kasus atau pun masalah hukum yang kemungkinan akan timbul.

Pelaksanaan pengabdian ini munaikan manfaat dari segi perubahan perilaku masyarakat (pola pikir, pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat dan pemerintah desa). Manfaat dari sisi masyarakat dapat dilihat dari kondisi masyarakat Bongo yang memiliki keahlian spesifik dalam melakukan pengolahan juga pemanfaatan potensi yang ada, namun melalui pengabdian diharapkan masyarakat mempunyai

masukannya terkait peningkatan pemanfaatan potensi dan memaksimalkan media yang ada baik media sosial maupun media elektronik. Selanjutnya, bagi pemerintah desa yakni sesuai informasi yang diperoleh bahwa pemerintah desa belum memahami secara rinci penyelesaian terhadap potensi-potensi masalah yang ada, terutama kaitannya dengan kasus hukum dan pengelolaan masyarakat adat. Olehnya, melalui penyuluhan ini pemerintah desa setidaknya mendapat masukan terkait mekanisme penyelesaian masalah hukum masyarakat, baik hukum perdata, adat maupun pidana.

Sehubungan dengan pencapaian tujuan program, maka dilakukan penyusunan program kerja berkaitan dengan tema Pengabdian, mahasiswa dan pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan dan potensi yang dialami masyarakat, termasuk kendala yang dialami pemerintah desa. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan mendiskusikan program sesuai kebutuhan di wilayahnya. Hasil koordinasi tersebut, pemerintah desa meminta agar ada penyuluhan terkait pemahaman hukum adat guna pemeliharaan dan peningkatan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

Selanjutnya, program utama dalam pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum terkait Pelestarian Kearifan Lokal Dan Hukum Adat Masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Kantor Desa Bongo yang ditargetkan kepada masyarakat dan Aparat Desa Bongo dengan tujuan masyarakat dan aparat mendapat pembekalan terkait tata kelola lembaga adat di desa termasuk penyelesaian masalah adat. Dalam penyelenggaraannya, mahasiswa berperan membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, mulai dari koordinasi pemerintah desa, narasumber sampai penyiapan konsumsi dan memfasilitasi sesi tanya jawab. Peran dari peserta penyuluhan juga sangat antusias mendengarkan materi penyuluhan tersebut dan melakukan diskusi (tanya jawab), sehingga pelaksanaannya berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini didukung oleh metode penyampaian materi oleh narasumber Dr. Dian Ekawaty, SH.,MH Ismail dan Nirwan Junus, SH.,MH sangat menarik sehingga kegiatan terlaksana secara baik. Hasilnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat terlaksananya penyampaian materi hingga tuntas dan aparat serta pengurus memahami pentingnya tata kelola lembaga adat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian masalah hukum.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

Adapun yang menjadi program pendukung oleh TIM pengabdian kolaborasi yakni kegiatan pendampingan terhadap masyarakat dan pelatihan tarian adat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendataan melalui wawancara dan observasi serta pelatihan yang ditargetkan kepada masyarakat dan khususnya anak sekolah. dengan tujuan masyarakat termasuk aparat kaitannya dengan keberadaan kelompok masyarakat pencinta budaya yang sudah ada untuk kemudian diberikan pembekalan dalam hal tata kelolanya. Selain itu, dilaksanakan pelatihan tari adat kepada siswa sekolah untuk lebih meningkatkan kecintaan terhadap budaya dalam konsep pemeliharaan kearifan lokal di Gorontalo. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan bertempat di rumah masyarakat dan galeri yang dilakoni oleh mahasiswa terlibat langsung untuk wawancara dan mengumpulkan data, serta mengkoordinir pelaksanaan latihan tari. Kemudian masyarakat sebagai objek yang memberikan keterangan dan informasi perihal aktivitas dan kesehariannya di desa, serta menguraikan kegiatan dan pengelolaan sanggar budaya yang menjadi kebiasaan. Para siswa sebagai peserta latihan tari yang berasal dari sekolah dasar dan menengah.

Kegiatan pendampingan terhadap masyarakat dan pelatihan tarian adat didukung oleh antusias masyarakat dan para siswa antusias dalam pemberian informasi sehingga wawancara berjalan dengan baik, serta pelaksanaan latihan berjalan dengan maksimal. Hasil dari kegiatan tersebut ialah wawancara dan pengambilan data sebagai bahan masukan dan kajian guna pengelolaan desa ke depan sehingga para siswa

dapat menguasai tarian adat *saronde* dan *tidi* dengan baik.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Tarian Adat

Selanjutnya, pelaksanaan pembentukan kelompok sadar budaya budaya bagi masyarakat bongo yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan baik sosial maupun budaya masyarakat dalam penguatan dan pelestarian kearifan lokal. Selain itu, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal menjaga adat dan budaya Gorontalo guna menunjang pembangunan di desa sebagai bagian dari usaha mendukung Gorontalo sebagai salah satu daerah adat di Indonesia. Kelompok sadar budaya terdiri dari masyarakat yang sebelumnya juga menjadi bagian dari kelompok-kelompok sanggar (adat) dan para pemuda di desa tersebut, termasuk para siswa.

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

- a) Adanya informasi, pengetahuan dan ilmu kepada masyarakat sebagai bekal pengelolaan desa, dan secara khusus berkaitan dengan penyelesaian masalah adat yang terjadi di desa Bongo.

- b) Pendampingan terhadap kelompok-kelompok adat yang sudah ada (sanggar), dalam hal memberi muatan dan pengetahuan berkaitan dengan tata kelolanya serta bentuk promosinya. Olehnya, ke depan akan ditindaklanjuti melalui kerjasama dan kunjungan ke Fakultas Hukum dalam mendampingi pemerintah desa termasuk pendamping profesional desa khususnya juga pada kelompok pemuda.
- c) Adanya kelompok sadar budaya yang dapat menjaga dan melestarikan adat serta budaya masyarakat desa Bongo.
- d) Salah satu masukan yang berkembang dalam pengabdian ini adalah pengadaan pelatihan bagi ibu-ibu dan pemuda lainnya dalam hal memandu acara adat (MC) dan perayaan hari besar keagamaan lainnya.
- e) Secara berkesinambungan dapat terjalin kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG dalam mengembangkan desa, khususnya dalam pendampingan dan penyelesaian hukum bagi masyarakat Bongo.

Setelah kegiatan pengabdian, rencana tahap selanjutnya ialah mahasiswa maupun dosen melakukan komunikasi berkesinambungan dengan masyarakat serta aparat desa, untuk melihat progres tata kelola sanggar atau kelompok budaya yang ada di masyarakat, serta penguasaan tari-tarian adat bagi para siswa untuk selanjutnya diadakan pendampingan kembali. Di samping itu, Dosen Pembimbing Lapangan dan Fakultas Hukum akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah desa khususnya menyangkut

pendampingan terhadap masalah yang terjadi di desa Bongo. Selain itu pula, memberi masukan kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo untuk membuat program berkelanjutan mengenai pengembangan desa Bongo, sebagai bagian dari lokasi pengabdian kepada masyarakat ke depan, termasuk sebagai tempat penyuluhan dan edukasi untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa tersebut. Rencana lainnya adalah menjadikan desa bongo sebagai lokasi dan objek pelaksanaan program mahasiswa Fakultas Hukum UNG terkait PKM-PM tahun 2023.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini mengambil tema Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Pembentukan Kelompok Sadar Budaya di Desa Bongo, dimana program yang dilaksanakan yakni Sosialisasi Hukum Adat terkait penguatan peran dan fungsi lembaga adat desa, yang berujuan agar masyarakat mengetahui regulasi berkaitan dengan hukum adat yang berlaku di negara ini. Selain itu, melaksanakan pelatihan tari adat bagi siswa-siswi SMP maupun SMA, serta pembentukan kelompok Sadar Budaya Desa Bongo. Tujuan lainnya adalah memberikan ilmu khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan dan pentingnya hukum adat di tengah masyarakat, baik dalam penyelesaian masalah adat maupun bekal dalam penyelenggaraan atau perayaan seni, bidang pendidikan dan aspek lain. Tak hanya itu, kegiatan ini pula memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan baik sosial maupun budaya masyarakat dalam penguatan dan pelestarian kearifan lokal yang ada

di desa Bongo. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal menjaga adat dan budaya Gorontalo guna menunjang pembangunan di desa, serta penguasaan tarian adat oleh anak sekolah di desa Bongo. Melalui kegiatan pengabdian ini pula terjalin kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG sehingga menjadikan Bongo sebagai lokasi tujuan dalam penyelenggaraan PKM-PM mahasiswa ditahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baruadi, M. K. (2014). Tradisi Sastra Dikili Dalam Pelaksanaan Upacara Maulidan Di Gorontalo. *Jurnal El Harakah*, 16(1), 1–21.
- Djakaria, S. (2012). *Molapi Saronde*. Kepel Press.
- Hilman, I., & Hedriawan, N. (2018). Model Revitalisasi Dan Pelestarian Kearifan Lokal Dalam Mengelola Sumberdaya Air Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Restorasi Sungai: Tantangan Dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan*, 308–315. [Http://Hdl.Handle.Net/11617/10370](http://hdl.handle.net/11617/10370)
- Juhadi. (2007). Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurnal Geografi*, 4(1), 11–24.
- Kadir, H., & Hintia, E. (2020). Struktur Dan Fungsi Sastra Lisan “Buruda” Dalam Kehidupan Masyarakat Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 20(2), 257–272.
- Me'eraji: Tradisi Religius Gorontalo Yang Mulai Tidak Diminati - 60dtk.Com*. (N.D.). Retrieved July 1, 2022, From <https://60dtk.Com/Meeraji-Tradisi-Religius-Gorontalo-Yang-Mulai-Tidak-Diminati/>
- Muhammad Fauzy Mukolil. (2015). Turunani Dalam Adat Molapi Saronde Pada Upacara Pernikahan Di Provinsi Gorontalo. *Saraswati*, 0(0). <https://doi.org/10.24821/Srs.V0i0.942>